

PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK OLEH KADER LEMBAGA PUSAT KRISIS BERBASIS MASYARAKAT (PKBM) KECAMATAN GENTENG KOTA SURABAYA

Andina Nur Indraswari Sukma

12040254235 (S1 PPKn, FISH, UNESA) andinaendun@gmail.com

Oksiana Jatningsih

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) oksianajatningsih@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dapat mengungkap penanganan korban perdagangan anak yang dilakukan lembaga Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM). Perdagangan anak didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengetahui proses penanganan dan pendampingan korban perdagangan anak oleh lembaga PKBM Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman penanganan dan hambatan ketika melakukan pendampingan pada anak yang menjadi korban perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan korban yang telah terampas. Penanganan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, serta kebutuhan akan aktualisasi diri. Penanganan dapat dikatakan berhasil jika semua kebutuhan telah terpenuhi dan korban tidak lagi menutup diri dan mampu berprestasi di dunia luar namun nyatanya tidak semuanya berhasil karena apabila korban menutup diri dan melakukan penolakan, kader akan sangat susah untuk melakukan pendekatan dan memproses lebih lanjut.

Kata Kunci: Perdagangan Anak, PKBM

Abstract

This research puposed to reveal the handling of children as trafficking victims by Community Based Crisis Center (CLC). Trafficking of children is defined as the recruitment, transfer, delivery, placement or accept children under age for the purpose of exploitation and the use of threats, violence, or coercion such as abduction, fraud, deception, abuse of authority or position is important. Also giving or receiving money or assistance to obtain the consent of the person who gained full control over the child. This study used a qualitative approach and the theory of Abraham Maslow's hierarchy of needs. Data collection techniques used were observation and interviews. Observation is used to determine the process of handling and assistance for victims of child trafficking by the District CLC institutions Genteng, Surabaya. Interviews was used to gain information about the bottleneck when handling experience and the victims. The results of this study showed that the treatment was done by fulfilling the needs of victims. The handling is consist of fulfilling on the physical needs, safety needs, social needs, and the need for self-actualization. Handling considered to successful if all the requirements have been met and the victim is no longer insecure and capable to have some achievements in the society but it's not all succeed because if the victim is insecure and the rejection, the cadres will be very difficult to approach and further processing.

Keywords: Child Trafficking, PKBM

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan kegiatan jual beli yang mendapatkan untung bagi penjual dan pembeli. Namun ada perdagangan yang membuat masyarakat gelisah dan yang dimaksud disini bukanlah perdagangan barang-barang biasa melainkan perdagangan manusia. Saat ini seiring dengan berkembangnya jaman, perdagangan tidaklah lagi menjadi kegiatan ekonomi yang bersifat positif. Namun juga dapat berarti bersifat negatif seperti

perdagangan manusia. Tak jarang dalam kegiatan ini hanya satu pihak lah yang diuntungkan karena didalamnya terdapat motif penculikan, bahkan pembunuhan. Perdagangan selalu beriringan dengan pengancaman dan pemaksaan. Perdagangan orang berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seseorang ditransfer oleh orang atau pihak atau kelompok apapun kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau karena pertimbangan lain (Dharana, 2011:2)

Persoalan mendasar *trafficking* yang sekarang semakin marak menjadi masalah yang sangat menarik untuk diteliti. Menurut Dharana, akar permasalahan perdagangan orang adalah transisi ekonomi yaitu kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum terlaksananya implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak dengan baik. Peran pemerintah belum maksimal karena lemahnya dukungan sumber daya, terjadinya transformasi struktural, tingginya angka kemiskinan, dan belum responsifnya kepemimpinan pemerintah terhadap kasus perdagangan orang. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor penyebab munculnya perdagangan manusia (*human trafficking*) (UNICEF, 2011). Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia (*trafficker*).

Dengan banyaknya media sosial yang semakin membuat komunikasi masyarakat semakin mudah, namun hal ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dengan media-media sosial saat ini dapat juga dijadikan sarana untuk kegiatan *trafficking*. Seperti akun instagram dan aplikasi *chatting* misalnya. Dengan mengunggah foto korban lalu bernegosiasi soal harga dengan rekan lainnya lewat aplikasi BBM atau Whatsapp hingga akhirnya terjadilah kegiatan *trafficking*. Saat ini memang banyak yang menyalahgunakan akun-akun tersebut untuk hal-hal negatif namun sangat menguntungkan bagi pelaku tindak kejahatan. Perdagangan lintas daerah antar pulau memang yang sering dijumpai oleh masyarakat, namun sekarang tak jarang pula pelaku menggunakan lintas internasional atau mengirimkan manusia sebagai barang dagangannya keluar negeri.

Jaringan perdagangan yang terjadi di masyarakat ini sangat sistematis. Perdagangan manusia tidak hanya bersifat lokal, namun bersifat antar lokal bahkan internasional. Kejahatan *trafficking* semakin sulit untuk diberantas dan ini seharusnya menjadi pertimbangan dan perhatian bangsa-bangsa. Sebenarnya yang dapat menjadi korban *trafficking* adalah seluruh manusia tidak peduli gender ataupun usia. Namun yang menjadi perhatian masyarakat adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur karena yang biasa menjadi sasaran *trafficker* adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu sebagai korban *women trafficking*, perempuan dewasa terkadang mempunyai andil terjadinya kejahatan tersebut, karena ada persetujuan dari korban itu sendiri dengan berbagai alasan salah satunya karena faktor ekonomi, tingginya angka kemiskinan membuat seseorang cepat tergiur akan

suatu tawaran pekerjaan tanpa mempedulikan kebenaran dan akibatnya setelah itu.

Semakin maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di berbagai berbagai Negara mengharuskan dunia memberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Untuk menangani masalah ini, PBB telah membentuk sebuah organisasi yang berwenang menangani masalah perdagangan anak, yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund*). Organisasi yang menangani hal ini memang banyak. Tidak hanya PBB yang bersifat internasional, namun di Indonesia sendiri banyak lembaga yang menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa perdagangan perempuan dan anak ini. Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Banyak lembaga-lembaga yang sangat dapat difungsikan ketika masyarakat tahu bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi. Terutama apabila yang terjadi adalah perdagangan manusia atau *human trafficking*. Mungkin memang jarang terlihat di lingkungan sekitar kita tinggal apabila terjadi perdagangan manusia yang dikirim ke luar negeri. Namun pasti kita tak jarang melihat anak dibawah umur yang seharusnya menerima haknya namun tidak didapat oleh sang anak sama sekali. Misalnya, mereka diharuskan untuk bersekolah dan menjalani wajib belajar selama 12 tahun. Namun saat sang anak belum lulus pendidikan Sekolah Dasar (SD), haknya diputus dan dipaksa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan tidak pernah ada pekerjaan yang layak untuk anak dibawah umur yang seharusnya masih menikmati pemberian dari orang tuanya. Sang anak itu hanya bisa menjadi pembantu rumah tangga, penjual koran dan pengamen jalanan, dan tak jarang yang berprofesi menjadi gelandangan, pengemis, bahkan copet.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan disebabkan karena belum optimalnya upaya perlindungan anak dilakukan. Kasus perdagangan anak juga cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 3 tahun terakhir dari 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak. Fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacur baik di area lokalisasi maupun di tempat-tempat pelacur terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di perdesaan.

Anak-anak seharusnya masih dijaga, dilindungi, dan diperhatikan perkembangannya sehingga mereka dapat tumbuh dan menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan lebih, mendapat pendidikan layak wajib belajar 9 tahun bahkan hingga 12 tahun. Mereka seharusnya mendapat tempat tinggal, sandang pangan, penghidupan serta bagaimana perlakuan selayaknya anak-anak. Namun kondisi nyatanya sekarang di kehidupan masyarakat ini justru malah sebaliknya. Anak-anak dipekerjakan bahkan hingga dieksploitasi. Mereka dirampas salah satu hak hidupnya yaitu mendapatkan pendidikan. Mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkan sekolah, namun mereka harus bekerja. Tujuan mereka bekerja sangat beragam, mulai dari yang memang kondisi kehidupan mereka kurang mencukupi sehingga mau tidak mau mereka harus membantu keluarga mereka.

Tidak hanya itu, semakin kurangnya pendidikan yang mereka dapat akan membuat mereka tidak menggunakan akal sehat mereka dalam melakukan sesuatu. Hak ini tidak terlepas dari perhatian dan perlindungan orang tua kepada anaknya. Seharusnya orang tua lebih berhati-hati dalam memantau pergaulan anaknya sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Karena biasanya, jika mereka sudah merasa mampu untuk mendapatkan uang dengan keringat mereka sendiri, mereka cenderung semakin liar dan tidak dapat dikontrol. Mereka menggunakan uang mereka untuk hal yang tidak baik seperti minum minuman keras, berjudi, balapan liar, menggunakan obat-obatan terlarang hingga membayar teman mereka sendiri untuk memuaskan "hasrat" mereka. Padahal seperti yang kita ketahui, hal-hal tersebut sangat dilarang terutama bagi anak-anak seusia mereka yang seharusnya menikmati masa kanak-kanaknya dengan bermain dan belajar. Padahal seharusnya anak dan perempuan itu dilindungi hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 (35/2014) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,

"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Saat ini memang tidak tersedia data konkrit terkait perdagangan manusia di negara kita ini. Namun terdapat data terkait kekerasan di negara tetangga terutama pada perempuan yang awalnya berniat untuk mendapat pekerjaan yang menurut mereka layak. Tetapi justru perempuan-perempuan itu menjadi korban majikannya.. Seperti contoh, Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur

Malaysia melaporkan telah menerima pengaduan 2.451 kasus pada tahun 2001, 2.155 kasus pada tahun 2002, 2.112 kasus pada tahun 2003, dan 2.158 kasus pada tahun 2004. Mayoritas besar korban dalam kasus ini adalah perempuan Indonesia (baik dewasa maupun anak-anak). Indonesia memiliki sekitar 200 ribu pekerja seks, satu juta pekerja rumah tangga, dan satu juta orang TKW (Rosenberg dalam Anis Hamim dan Fatimana Agustinanto, 2006:261).

Temuan KPAI mencatat tahun 2012 jumlah pengaduan kasus trafficking dan eksploitasi anak yang masuk ke KPAI melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 19 kasus. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik, maupun online yang dilakukan KPAI terdapat 125 kasus trafficking dan eksploitasi anak. KPAI menemukan bahwa sangat banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan, namun juga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan dan perdagangan. Bagaimana anak-anak ini memberikan sesuatu yang baru dimata masyarakat bahwa tidak hanya menjadi korban namun juga berpotensi menjadi pelaku. KPAI telah mencatat temuan ini dan mayoritas korban memang anak perempuan, namun pelaku juga tidak minoritas pula laki-laki. Banyak juga anak perempuan yang menjadi pelaku kekerasan dan perdagangan anak. KPAI telah mencatat temuan data korban dan pelaku beberapa tahun terakhir. Dibawah ini merupakan data yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait korban dan pelaku trafficking beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Korban dan Pelaku Trafficking tahun 2011-2013 di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Dewasa		Jumlah Korban Anak		Jumlah Pelaku Dewasa		Jumlah Pelaku Anak	
			P	L	P	L	P	L	P	L
1.	2011	205	169	52	87	-	110	115	3	1
2.	2012	192	174	46	71	1	117	102	5	1
3.	2013	70	44	16	40	-	48	58	-	-
Jumlah		467	397	114	197	1	275	228	8	2

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Keterangan:

P: Perempuan

L: Laki-laki

Meskipun jumlah kasus menurun, tetap kasus perdagangan anak dan perempuan cenderung besar dan hal ini sudah menjadi masalah yang meresahkan bagi masyarakat. Angka persentase yang sangat berarti telah dimunculkan melalui berbagai survei, sebagaimana dibahas dan diketahui bahwa masalah trafficking

merupakan suatu isu internasional yang telah menyita perhatian publik baik domestik maupun internasional, karena korban kejahatan ini telah banyak yang diketahui berjatuh, dan dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Pada konteks nasional, persoalan *trafficking* di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan karena belum banyak penanganan yang dilakukan tapi permasalahan semakin meluas (Sukmawati, 2013:95).

Dampak adanya kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) memang sangat fatal bagi korban. Seperti dampak nyata pada psikologis korban yang memang lebih menurun. Korban *trafficking* akan lebih menutup diri kepada lingkungan luar, mereka akan jarang sekali terlihat ceria bahkan sepanjang harinya hanya merenung, menangis karena mengalami depresi yang cukup berat misalnya. Lalu dampak nyata akan terlihat pada fisik korban. Korban *trafficking* terutama pada anak yang mungkin diperkosa, dirampas haknya akan mengalami kesakitan yang fatal terutama pada organ intim mereka atau korban kekerasan akan sangat terlihat jelas bekas-bekas pukulan di seluruh badan mereka. Oleh karena itu dampak kejahatan ini sangat terlihat jelas dan memang merugikan korban.

Perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki beberapa akibat yang diterima oleh korban, diantaranya; (1) secara fisik seperti; (a) luka ringan hingga berat, (b) cacat, (c) kehamilan yang tidak dikehendaki, (d) terkena penyakit menular, (e) penyakit kelamin, (f) HIV-AIDS, (g) kematian. (2) secara psikologis seperti; (a) rendah diri, (b) merasa tidak berguna, (c) ketakutan yang berlebihan, (d) trauma, (e) gangguan jiwa/stress. (3) secara seksual seperti hilangnya keperawanan. Secara sosial seperti terkucil dari masyarakat. Dari ciri-ciri tersebut diatas yang sering terjadi pada korban perdagangan adalah secara fisiknya seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, penyakit kelamin, luka ringan hingga berat dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan (Nugroho:2008).

Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dan pantauan oleh masyarakat terutama lembaga-lembaga sosial yang menangani hak tersebut. Penanganan yang dilakukan seharusnya menghasilkan wujud nyata bahwa perempuan memang seharusnya dilindungi. Upaya yang mereka lakukan lebih ditingkatkan lagi. Memang banyak yang berpendapat bahwa organisasi tersebut hanya modal nama dan tidak ada hasil. Padahal seharusnya masyarakat tidak berpusat pada satu lembaga saja. Misalnya apabila terjadi kejadian yang melanggar HAM, masyarakat hanya melaporkan hal tersebut pada Komnas HAM saja. Padahal masih banyak badan atau lembaga yang juga menangani hal tersebut seperti Komnas Perempuan dan Anak, dan LSM yang menangani masalah di lingkungan masyarakat. PKBM contohnya.

Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) yakni lembaga sosial yang menangani korban kasus-kasus kekerasan, kejahatan hingga perdagangan terutama pada anak dan perempuan. Dan lembaga PKBM pertama berada di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, yang kini

kemudian tiap-tiap Kecamatan mempunyai lembaga PKBM tersebut dengan diberinya SK oleh Kecamatan masing-masing. Lembaga ini beranggotakan perwakilan setiap Kelurahan dalam satu Kecamatan yang bersedia menjadi kader atau relawan untuk membantu penyelesaian dan penanganan korban kejahatan pada lingkungan sekitar rumah mereka. Berada dibawah naungan Kecamatan, PKBM mempunyai beberapa mitra kerja seperti Badan Pelayanan Masyarakat (Bapemas), lalu Dinas Sosial serta Koramil. PKBM memfokuskan kinerja untuk menangani kekerasan pada anak dan perempuan. Menguntungkan memang bagi masyarakat kota besar seperti Surabaya apabila terdapat lembaga yang mempunyai program menangani korban *trafficking*. Banyak program yang diberikan oleh lembaga ini terkait penanganan korban *trafficking*, misalnya seperti penanganan anak putus sekolah, dengan memberikan program penyelesaian kepada anak-anak dibawah umur atau anak yang memang masih membutuhkan pendidikan yang layak, namun oleh orang tua mereka tidak diberikan dengan baik.

Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Penelitian ini berfokus pada korban perdagangan yaitu anak, bagaimana anak dibina dibimbing agar terbebas dari jaringan perdagangan dan kasus-kasus kekerasan atau kejahatan lainnya. Lalu perbedaannya terletak pada lembaga yang menangani. Disini lembaga yang menangani korban perdagangan yaitu Pusat Krisis Berbasis Masyarakat yang merupakan lembaga bentukan kecamatan yang memang sengaja dibentuk agar kasus-kasus yang terjadi di kampung-kampung di Kota Surabaya ini dapat terwadahi dengan baik sehingga apabila masyarakat takut melaporkan ke pihak berwajib dapat melalui PKBM terlebih dahulu.

Tabel 2
Banyak kasus yang ditangani oleh PKBM Kecamatan Genteng tahun 2015

Nama Kelurahan	Jenis Kasus			Jumlah
	Kekerasan Anak	Eksplorasi Anak	Perdagangan Anak	
Kelurahan Genteng	3	7	1	11 Kasus
Kelurahan Kapasari	7	6	3	16 Kasus
Kelurahan Ketabang	3	3	2	8 Kasus
Kelurahan Embong Kaliasin	4	6	2	12 Kasus

Sumber: Pusat Krisis Berbasis Masyarakat

Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) yang terdapat dalam penelitian ini adalah PKBM di Kecamatan Genteng yang telah mempunyai SK Kecamatan no 463/07/436.11.1/2013 dimana didalamnya terdapat 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Kapasari, Kelurahan Ketabang, dan Kelurahan Genteng. Berdasarkan

observasi awal pada tanggal 3 Maret 2016, di Kecamatan Genteng terdapat 2 kasus terbaru terkait perdagangan anak dan masih ada kasus kekerasan terhadap anak terutama di Kelurahan Kapasari. PKBM merupakan lembaga yang kadernya adalah kader pekerja sosial yang berada di kecamatan. Proses perekrutan kader tersebut juga tiap-tiap kelurahan yang mengirimkan wakilnya yang dipercaya kompeten dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Kader-kader ini juga mendapat hak mereka berupa finansial yang memang tidak sebanding dengan yang lain. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan korban perdagangan anak yang dilakukan oleh kader lembaga Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM). Tujuan dari penelitian ini adalah Dapat mengungkap penanganan korban perdagangan anak yang dilakukan oleh kader lembaga Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Motivasi oleh Abraham Maslow. Maslow mengembangkan teori tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menyebut teorinya sebagai "hirarki kebutuhan". Kebutuhan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Ketika satu tingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya orang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya. Maslow (Dharana, 2012:123-125) membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi sebagai berikut (1) kebutuhan fisiologis: kebutuhan yang dasariah, misalnya rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen, dan kebutuhan jasmani lainnya (2) kebutuhan akan rasa aman: mencakup antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional (3) kebutuhan sosial: mencakup kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, diterima-baik, dan persahabatan (4) kebutuhan akan penghargaan: mencakup faktor penghormatan internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi; serta faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian (5) kebutuhan akan aktualisasi diri: mencakup hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya.

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. Seseorang yang mengalami kekurangan makanan, harga diri, dan cinta, pertama-tama akan mencari makanan terlebih dahulu. Bagi orang yang berada dalam keadaan lapar berat dan membahayakan, tak ada minat lain kecuali makanan. Bagi masyarakat sejahtera jenis-jenis

kebutuhan ini umumnya telah terpenuhi. Ketika kebutuhan dasar ini terpuaskan, dengan segera kebutuhan-kebutuhan lain (yang lebih tinggi tingkatnya) akan muncul dan mendominasi perilaku manusia. Tak teragukan lagi bahwa kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak. Ini berarti bahwa pada diri manusia yang sangat merasa kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan yang lain-lainnya. Dengan kata lain, seorang individu yang melarat kehidupannya, mungkin sekali akan selalu termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini.

Setelah kebutuhan fisik tercapai, maka kebutuhan kedua harus segera terpenuhi. Kebutuhan ini menampilkan diri dalam kategori kebutuhan akan kemantapan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat kita amati pada seorang anak. Biasanya seorang anak membutuhkan suatu dunia atau lingkungan yang dapat diramalkan. Seorang anak menyukai konsistensi dan kerutinan sampai batas-batas tertentu. Jika hal-hal itu tidak ditemukan maka ia akan menjadi cemas dan merasa tidak aman. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan.

Dalam konteks perilaku kinerja individu dalam organisasi, kebutuhan akan rasa aman menampilkan diri dalam perilaku preferensi individu akan dunia kerja yang adem-ayem, aman, tertib, teramalkan, taat-hukum, teratur, dapat diandalkan, dan di mana tidak terjadi hal-hal yang tak disangka-sangka, kacau, kalut, atau berbahaya. Untuk dapat memotivasi karyawannya, seorang manajer harus memahami apa yang menjadi kebutuhan karyawannya. Bila yang mereka butuhkan adalah rasa aman dalam kerja, kinerja mereka akan termotivasi oleh tawaran keamanan. Pemahaman akan tingkat kebutuhan ini juga dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa karyawan tertentu tidak suka inovasi baru dan cenderung meneruskan apa yang telah berjalan. Atau dipakai untuk memahami mengapa orang tertentu lebih berani menempuh resiko, sedangkan yang lain tidak.

Setelah terpuaskan kebutuhan akan rasa aman, maka kebutuhan sosial yang mencakup kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki, saling percaya, cinta, dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. Pada tingkat kebutuhan ini, dan belum pernah sebelumnya, orang akan sangat merasakan tiadanya sahabat, kekasih, isteri, suami, atau anak-anak. Ia haus akan relasi yang penuh arti dan penuh kasih dengan orang lain pada

umumnya. Ia membutuhkan terutama tempat (peranan) di tengah kelompok atau lingkungannya, dan akan berusaha keras untuk mencapai dan mempertahankannya. Orang di posisi kebutuhan ini bahkan mungkin telah lupa bahwa tatkala masih memuaskan kebutuhan akan makanan, ia pernah meremehkan cinta sebagai hal yang tidak nyata, tidak perlu, dan tidak penting. Sekarang ia akan sangat merasakan perihnya rasa kesepian itu, pengucilan sosial, penolakan, tiadanya keramahan, dan keadaan yang tak menentu.

Individu dalam organisasi menginginkan dirinya tergolong pada kelompok tertentu. Ia ingin berasosiasi dengan rekan lain, diterima, berbagi, dan menerima sikap persahabatan dan afeksi. Walaupun banyak manajer dewasa ini memahami adanya kebutuhan demikian, kadang mereka secara keliru menganggapnya sebagai ancaman bagi organisasi mereka sehingga tindakan-tindakan mereka disesuaikan dengan pandangan demikian. Organisasi atau perusahaan yang terlalu tajam dan jelas membedakan posisi pimpinan dan bawahan seringkali mengabaikan kebutuhan karyawan akan rasa memiliki (*sense of belonging*). Seharusnya karyawan pada level kebutuhan ini dimotivasi untuk memiliki rasa memiliki atas misi dan visi organisasi dan menyatukan ambisi personal dengan ambisi organisasi. Antara pengembangan pribadi dan organisasi mempunyai hubungan resiprok yang hasilnya dirasakan secara timbal balik.

Menurut Maslow, semua orang dalam masyarakat (kecuali beberapa kasus yang patologis) mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri atau harga diri. Karenanya, Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Kebutuhan internal mencakup diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan (kemerdekaan). Kebutuhan eksternal mencakup menyangkut penghargaan dari orang lain, prestise, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik. Orang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri. Dengan demikian ia akan lebih berpotensi dan produktif. Sebaliknya harga diri yang kurang akan menyebabkan rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, bahkan rasa putus asa serta perilaku yang neurotik. Kebebasan atau kemerdekaan pada tingkat kebutuhan ini adalah kebutuhan akan rasa ketidakterikatan oleh hal-hal yang menghambat perwujudan diri. Kebutuhan ini tidak bisa ditukar dengan sebungkus nasi goreng atau sejumlah uang karena kebutuhan akan hal-hal itu telah terpuaskan.

Tidak jarang ditemukan pekerja di level manajerial memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Ada apa gerangan? Apakah kompensasi gajinya tidak memuaskannya? Ternyata tidak selamanya uang dapat memotivasi perilaku individu dalam organisasi. Dari semua indikasi yang terdata, tampaknya organisasi yang menyandarkan peningkatan kinerja karyawan mereka pada aspek finansial, tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Benar bahwa uang adalah salah satu alat motivasi yang kuat, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan persepsi nilai setiap karyawan. Individu tertentu pada saat dan kondisi tertentu barangkali tidak lagi merasakan uang sebagai penggerak kinerja.

Kebutuhan yang terakhir menurut Maslow, setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya. Kebutuhan manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan menggunakan kemampuannya disebut Maslow sebagai aktualisasi diri. Maslow juga menyebut aktualisasi diri sebagai hasrat untuk makin menjadi diri sepenuh kemampuan sendiri, menjadi apa menurut kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini biasanya muncul setelah kebutuhan akan cinta dan akan penghargaan terpuaskan secara memadai. Kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi Maslow. Dewasa ini bahkan sejumlah pemikir menjadikan kebutuhan ini sebagai titik tolak prioritas untuk membina manusia berkepribadian unggul.

Dari sekian banyak teori motivasional yang ada, mungkin teori Hirarki Kebutuhan Maslow yang paling luas dikenal. Teori ini mewariskan pesan bagi kita bahwa begitu orang melewati tingkat kebutuhan tertentu, ia tidak lagi terdorong oleh motivasi tingkat di bawahnya. Hal ini memberikan pengertian agar seorang manajer atau pemimpin atau motivator dalam organisasi hendaknya mengenal apa yang dibutuhkan oleh bawahannya. Kebutuhan seorang buruh produksi harian dengan karyawan staff manajerial tentu berbeda. Untuk memberikan motivasi yang dapat meningkatkan performa kepada keduanya, seorang motivator harus memberikan treatment yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Bilamana seorang karyawan mempunyai gaji dan keamanan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa amannya, maka hal itu tidak lagi akan memberikan motivasi. Sama halnya kita tidak akan merasakan kebutuhan bernapas, kecuali kita mempunyai masalah dalam organ pernapasan kita. Sama halnya dengan PKBM yang harus mengerti bagaimana korban perdagangan harus diberi pemuasan kebutuhan sehingga mampu kembali mempunyai motivasi diri.

METODE

Ditinjau dari permasalahan yang di angkat dalam rangka memahami penanganan korban perdagangan anak yang dilakukan oleh kader lembaga PKBM Kecamatan Genteng Kota Surabaya, bertujuan untuk mengungkap bagaimana upaya dan proses yang dilakuka dalam menangani korban perdagangan anak. Upaya dalam memasuki dunia informan dilakukan dengan melakukan interaksi yang berasal dari observasi partisipan dan wawancara kepada kader lembaga PKBM Kecamatan Genteng Kota Surabaya serta kepada anak yang menjadi korban perdagangan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga menghasilkan data deskriptif yang berasal dari proses analisis dengan menggunakan prinsip dasar kebutuhan manusia dan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada proses dari peristiwa sosial, sehingga penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sebagai interpretasi pribadi atas temuan-temuan sosial (Creswell, 1994 dalam Patilima, 2005:67). Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu memberikan gambaran suatu keadaan tertentu secara rinci disertai dengan bukti. Menggunakan jenis penelitian eksploratif karena dirasa cocok untuk mengeksplor proses penanganan korban perdagangan anak oleh lembaga Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pusat Krisis Berbasis Kecamatan yang bertempat di kantor Kecamatan Genteng Kota Surabaya, jalan BKR Pelajar no 43 Kelurahan Genteng Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Dipilihnya lokasi ini karena PKBM Kecamatan Genteng yang terbagi menjadi 3 kelurahan dan didalamnya masing-masing mempunyai kasus kekerasan anak, eksploitasi anak, hingga perdagangan anak yang berbeda.

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu/ pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Informan yang dipilih harus mempunyai karakteristik kunci yang memungkinkan untuk dikaji dan diambil berdasarkan pertimbangan.dengan demikian informan pada penelitian ini adalah pengurus organisasi lembaga PKBM yang berperan aktif dalam proses penanganan korban terutama

mengenai anak dan perempuan dan kelima infoman tersebut adalah Ibu Muriyati, Ibu Ninis, Ibu Harlika, Ibu Titik, dan Bapak Redy. Penelitian ini juga diberi kemudahan pengambilan data karena ketua lembaga yang mengenal baik keluarga peneliti sehingga dimudahkan untuk bertemu dengan orang tua korban yang dapat dijadikan informan pula.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2012:225). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara. Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terkait penanganan korban perdagangan oleh PKBM. Metode observasi sebagai alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda, sederhana, dan dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya. Observasi yang dilakukan disini adalah observasi partisipan yang dimana peneliti dapat terjun langsung ke lapangan menjadi partisipan atau kader PKBM. Observasi dilakukan di kantor PKBM dengan melihat kader-kader PKBM melakukan pelaporan pada ketua dan melihat langsung bagaimana korban diberikan penanganan oleh masing-masing kader sehingga dapat keluar dari masalah yang dialami.

Wawancara dilakukan di kantor lembaga PKBM yang bertempat di kantor Kecamatan Genteng. Materi pertanyaan mencakup tiga hal yakni karakteristik korban yang sedang ditangani, penanganan yang dilakukan dan bagaimana hambatannya. Kemudian hasil wawancara tersebut ditulis dan disalin dalam catatan lapangan (*field note*) dengan maksud menghindari kemungkinan terlupakan atau terjadi tumpang tindih antara informasi yang satu dengan yang lain.

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Milles dan Huberman (dalam Sugiyono,2010 : 91) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendesripsian Kasus oleh masing-masing anggota yang pernah menangani korban perdagangan anak terdapat hasil yang berbeda. Dari lima anggota PKBM terdapat dua kasus yang tidak berhasil atau sengaja dilepas karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan salah satunya keinginan dari anak tersebut yang memang

masih ingin berada dalam kondisi seperti itu. Untuk memperjelas pernyataan diatas, berikut ini adalah pernyataan dari lima anggota PKBM tentang penanganan korban yang telah mereka lakukan:

Tepatnya pada tanggal 20 Mei 2016 dilakukan wawancara dengan Ibu Ninis selaku mantan ketua PKBM yang sekarang berada di divisi ekonomi. Dalam perbincangan tersebut dapat diketahui korban yang ditangani oleh ibu Ninis cukup tertutup. Dia diperdagangkan oleh temannya sendiri pada saat dia sedang mengeluh bahwa uang yang dia terima dari orang tuanya tidak cukup untuk mengikuti perkembangan jaman saat ini. Lalu korban diberikan tawaran untuk bekerja di salah satu tempat karaoke dan pub dengan menggunakan pakaian seksi. Korban yang memang anaknya sedikit pendiam dan kurang pergaulan mau-mau saja ketika ditawarkan pekerjaan mudah dengan baju, sepatu, dan makeup gratis dari temannya. Berikut ini adalah penjelasan ibu Ninis tentang pendeskripsian korban yang ditangani,

“Jadi begini, korban yang saya tangani pada Februari lalu itu agak pendiam. Agak susah juga ketika saya tanya padahal saya juga mendekati pelan-pelan berusaha untuk memosisikan diri saya sebagai ibunya namun dia tak juga mau menceritakan kepada saya. Saya ajak makan di luar hanya berdua dia juga tidak mau katanya dia trauma kalau diajak sama orang yang tidak dikenal. Saya akhirnya meminta kepada orang tuanya agar mau memberi penjelasan bahwa saya ingin membantu anak tersebut. Kemudian saya menunjukkan kartu identitas saya baru anak tersebut mau didekati” (wawancara 20 Mei 2016,11.00)

Keesokan Harinya yaitu tanggal 21 Mei 2016 kegiatan wawancara kembali dilakukan tetapi tidak di kantor PKBM. Informannya yaitu ibu Sekar Harlika yang berada di divisi psikososial atau divisi perlindungan. Pada saat berbincang-bincang dengan ibu Harlika, peneliti menemukan hal menarik terkait pengakuan ibu Hralika ketika menangani korbannya yaitu dalam pendampingan korban yang ia lakukan ia sempat ditantang untuk merasakan apa yang korbannya rasakan. Berikut pemaparan ibu Harlika,

“Saya belum menangani kasus untuk saat ini namun ketika saya mendampingi korban yang ditangani oleh ibu Ninis pada Februari lalu, si korban bilang sama saya kalau saya tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan jadi tidak usah sok mengerti. Lalu saya katakan pada dia bahwa saya sudah pernah menangani kasus seperti ini yang diperdagangkan

oleh temannya sendiri. Eh malah anak itu bilang yasudah biar dia percaya kalau saya ikut merasakan apa yang dia rasa saya harus pergi ke pub dan karaoke lalu melayani “om-om” yang sering memperlakukan dia dengan tidak baik” (wawancara 21 Mei 2016, 10.00)

Informan yang selanjutnya adalah ibu Muriyati selaku ketua lembaga PKBM Kecamatan Genteng. Ibu Muriyati menjelaskan bahwa korban yang ditanganinya berbeda dengan ibu Ninis dan Ibu Harlika.karena selaku ketua lembaga, bu Muriyati sedang melakukan pendampingan korban yang sampai saat ini masih berlangsung dan melakukan penanganan korban baru. Menurut ibu Muriyati, banyak korban-korbannya yang merasa trauma dengan apa yang mereka alami dan justru ada juga yang merasa “keenakan” dengan apa yang telah terjadi padanya. Begini paparan ibu Muriyati:

“Saat ini saya sedang menangani dua korban. Yang satu sudah hampir delapan bulan ini umurnya masih 14 tahun, dia ditawarkan ke “om-om” oleh tetangganya sendiri dan sudah dilakukan berbagai cara hingga akhirnya masuk ke tahap pemulihan. Dia masih susah menerima dunia luar. Kadang ketika dia mempunyai sesuatu atau telah melihat sesuatu dia akan bercerita dengan sendirinya. Merasa gembira dengan apa yang dia punya dan dia lihat. Namun juga sering dia merasa tiba-tiba murung sampai orang tuanya telfon ke saya. Begitu terus kesehariannya. Terkadang jika dia tidak mau bertemu siapa-siapa aka dia akan mengunci diri di kamar sampai dia bosan dan keluar sendiri” (wawancara 16 Juni 2016, 14.00)

Ibu Muriyati menambahkan pernyataan terkait korban yang baru saja ditangani. Menurut ibu Muriyati anak yang diperdagangkan oleh orang tuanya ini masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang yang cukup. Umurnya masih sangat kecil, masih berumur 6 tahun yang seharusnya masih mengenyam pendidikan yang layak namun dia harus berjualan koran dan membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berikut pernyataan ibu Muryati,

“Korban kedua yang sedang saya tangani ini anak kecil. Sebenarnya saya merasa miris mbak kalau ada anak-anak yang seharusnya masih sekolah tapi dia malah bekerja mencari botol bekas lah, menjual koran lah, menjadi pengamen lah. Saya lebih merasa miris lagi kalau dia menjadi pengemis apalagi kalau didukung orang tuanya atau malah sengaja dipaksa melakukan hal tersebut oleh orang tuanya. Ya seperti korban yang saya tangani kali ini. Dia dipaksa bekerja dan

mencukupi kebutuhan orang tuanya, adiknya malah yang baru lahir mau dijual ke orang saya larang. Gimana-gimana kalau sudah dilahirkan mau tidak mau ya harus dirawat. Jadi kalau melakukan penanganan ini dilihat dulu kasusnya berawal dari apa dan penyebabnya apa baru bisa ditangani”(wawancara 16 Juni 2016, 14.00)

Informan selanjutnya adalah ibu Titik yang juga menjelaskan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban bukan atas kemauannya sendiri tetapi diperdagangkan oleh orang-orang terdekatnya. Seperti teman-temannya, keluarganya, bahkan bisa jadi orang-orang yang mengaku teman dekat namun malah dapat menjerumuskan. Hal ini yang menyebabkan korban perdagangan anak meningkat. Dan berikut penjelasan dari ibu Titik,

“Penanganan korban seperti ini sangat susah. Keberhasilan kita faktor utamanya adalah dari korban itu sendiri. Kalau korban melakukan penolakan dan benar-benar tidak mau itu yang menjadi kendala bagi kita. Kita juga hanya lembaga sosial yang bagi mereka mungkin kita tidak memberikan pengaruh apa-apa. Kebetulan saya juga tidak menangani korban, saya hanya melanjutkan pendampingan korban yang sebetulnya saat itu ditangani bu Muriyati. Jadi pada saat itu ada anak SMA yang terlibat pergaulan bebas dengan pacarnya sehingga dia hamil. Dia ingin menjual anaknya yang akhirnya tetangganya tahu dan melapor pada PKBM. Lalu beberapa kader mendatangi korban dan dia menangis katanya tidak mau mengurus dan mengasuh anak dalam kandungannya. Hingga akhirnya kami memutuskan ketika anak itu lahir, kami akan memasukkan ke Dinas Sosial dan menunggu hingga anak tersebut sudah diatas 5 tahun” (wawancara 16 Juni 2016, 15.00)

Informan yang terakhir adalah Bapak Redy yang juga berada dalam divisi psikososial atau divisi perlindungan. Bapak Redy juga melakukan pendampingan korban yang saat ini sedang berlangsung. Di daerah Kapasari terdapat anak yang masih sekolah namun dia harus menjadi perempuan pelayan “om-om” dan yang menarik disini adalah hal ini atas kemauan anak tersebut sendiri. Berikut pengakuan dari bapak Redy,

“Saya sudah tidak kaget sebenarnya jaman sekarang mbak sudah tidak jarang remaja yang menjual dirinya sendiri, memberi tarif dirinya sendiri dengan menggunakan badannya yang menarik dia menawarkan dirinya pada lawan jenis

diluar sana. Tidak hanya yang seumuran dengan dia, tetapi lelaki paruh baya pun juga ikut menikmati badan remaja ini. Saya pernah tanya kenapa dan jawabannya pun sama seperti yang saya kira. Uang jajan yang diberi orang tuanya kurang. Saya juga tanya kenapa tidak cari pekerjaan yang lebih baik, dia malah menjawab pekerjaan seperti ini dapat langsung menghasilkan penghasilan yang banyak dan tidak seperti pekerjaan lainnya” (wawancara 21 Mei 2016, 13.00)

Bapak Redy juga melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang dicabuli oleh teman-teman sesama jenis dan dipekerjakan agar teman-temannya memiliki uang untuk membeli rokok dan minuman keras. Bapak Redy sangat miris melihat kasus ini. Berikut pengakuan bapak Redy,

“Kalau yang ini saya berkomitmen ingin menyelesaikan dan mendampingi hingga selesai mbak. Saya tidak ingin melepas korban ini. saya berjanji memberi dia keamanan dan kenyamanan bagi hidupnya. Saya langsung minta bantuan pihak-pihak berwajib untuk menyelesaikannya mbak”

Proses penanganan yang dilakukan oleh kader-kader PKBM berbeda-beda dari setiap kasus. Bagaimana kader-kader PKBM melakukan kegiatan mulai dari pelaporan, penyetujuan proses lanjutan lalu pembagian lembaga bantuan. Masing-masing kasus mendapat penanganan dari lembaga bantuan yang berbeda-beda sehingga harus melakukan pendekatan pribadi masing-masing korban. Menurut wawancara dengan ibu Muriyati pada tanggal 16 Juni 2016, terdapat beberapa alur ketika melakukan penanganan dan pendampingan kasus. Berikut penjelasan dari ibu Muriyati,

“Untuk kasus anak yang menutup diri yang saya tangani, awalnya ada kader yang melapor bahwa tetangganya mempunyai anak gadis yang menjadi korban perdagangan oleh temannya sendiri. Disini orang tuanya juga merasa bersalah mbak karna orang tuanya yang awalnya bilang ke temennya suruh ngajak kerja biar bisa beli-beli sendiri nggak ngerepotin orang tua. Tapi kok malah diajak kerja begituan. Akhirnya saya melakukan penguatan terlebih dahulu pada orang tuanya agar tidak terlalu menyalahkan diri dan membantu saya mengembalikan kepercayaan diri si anak. Akhirnya saya melakukan pelaporan, saya mengisi dan melengkapi data-data yang diperlukan lalu saya lakukan pengajuan hingga akhirnya diterima dan disalurkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pelayanan Masyarakat (BAPEMAS)” (wawancara, 16 Juni 2016, 14.00)

Tidak hanya itu, ibu Muriyati juga memaparkan bahwa setelah penyaluran penanganan oleh Bapemas, korban masih harus diperiksa kesehatan psikisnya oleh psikolog yang didatangkan. Diperiksa juga kondisi kesehatan fisiknya apakah dia mengalami penyiksaan dan kekerasan akibat kasus yang dia alami. Bapemas juga berkoordinasi dengan pihak berwajib yaitu kepolisian yang dapat menegaskan kasus ini dapat diproses hukum atau tidak. Psikolog sangat berperan penting dalam kasus seperti ini karena sampai kapanpun untuk memantau bagaimana kondisi emosionalnya dibutuhkan psikolog dan tidak hanya bantuan kader saja. Hingga akhirnya sampai saat ini pendampingan masih dilakukan dan kondisi anak tersebut sedikit demi sedikit perlahan-lahan membaik. Menyambung kasus lain yang ditangani oleh ibu Muriyati, beliau menambahkan,

“Kalau kasus yang anak kecil ini pertama saya langsung melakukan pendekatan kepada orang tuanya mbak. Saya lakukan sosialisasi juga di daerah tempat mereka tinggal, saya tampung semua keluhan mereka sehingga saya tahu mengapa mereka tega berlaku seperti itu pada anaknya sendiri. Setelah saya tahu kalau penyebabnya adalah masalah ekonomi, saya lakukan pelaporan dan berkoordinasi dengan divisi ekonomi untuk melakukan pengecekan dan pengajuan berkas-berkas yang akan dikirimkan kepada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja. Orang tua si anak akan mendapat pelatihan-pelatihan khusus bahkan mendapat pekerjaan yang layak. Lalu saya berkoordinasi dengan divisi pendidikan agar melakukan pengajuan berkas kepada Dinas Pendidikan hingga akhirnya perwakilan dari dinas-dinas tersebut yang akan mendatangi mereka dan melakukan penguatan. Setelah diberi penguatan dan motivasi untuk kedepannya, dinas-dinas tersebut yang akan memfasilitasi mereka. Orang tua diberikan pekerjaan yang layak sedangkan anak dapatkan pendidikan yang semestinya dia dapatkan dengan baik” (wawancara 16 Juni 2016, 14.00)

Selain ibu Muriyati yang memaparkan pendapatnya terkait penanganan yang telah ia lakukan adalah ibu Ninis yang menangani kasus remaja yang ikut temannya bekerja di tempat karaoke dan pub dan dipaksa melayani om-om dengan bayaran tinggi lalu semakin lama semakin menjadi sehingga orang tua sang anak melapor kepada kader PKBM dan ditangani oleh bu Ninis dan berikut penjelasannya,

“PKBM terutama divisi perlindungan sering mendapat keluhan dan laporan terkait masalah anak yang diperdagangkan oleh temannya sendiri karena orang tua mereka tidak eberikan uang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terutama di Kelurahan Kapasari yang memang banyak terdapat pergaulan bebas dan

jaringan kelompok yang merugikan masyarakat seperti anak jalanan, dan geng motor abal-abal yang sukanya hanya membuat rusuh kampung orang. Sama seperti yang sedang saya tangani sekarang ini mbak. Dia dipekerjakan temannya karena temannya mempunyai HP canggih yang membuat dia tergiur. Dia mengaku bahwa temannya itu berasal dari keluarga yang biasa saja sehingga dia heran dan tertarik untuk mencoba. Lalu ketika dia mencoba dengan penawaran endapat pinjaman baju, sepatu dan makeup gratis dia langsung mengiyakan dan ternyata sesepainya disana dia kaget karena harus melayani “om-om” yang telah duduk di kursi dengan pandangan penuh nafsu. Dia menjawab setiap pertanyaan saya dengan ketus dan dingin. Seakan dia tidak mau lagi menerima dunia luar. Lalu saya dengan bu Harlika melakukan pendekatan personal dengan waktu yang berbeda siapa tahu dia mau bercerita kepada salah satu dari kami. Ternyata usaha seperti itu juga tidak berhasil. Saya lakukan pelaporan hingga akhirnya saya ajukan penanganan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didampingi psikolog setiap pertemuannya. Saya hanya takut trauma yang dia alami mengakibatkan gangguan jiwa pada dirinya” (wawancara 20 Mei 2016, 11.00)

Berbeda dengan ibu Ninis, ibu Harlika yang melakukan pendampingan pada korban yang sama melakukan strategi dan penanganan yang berbeda pada anak korban perdagangan tersebut. Karena si korban juga melakukan perlawanan terhadap bu Harlika dan seperti ini pemaparan beliau,

“Saya sudah lakukan pendekatan dengan mengajak dia makan siang bersama dan dia sudah mau karena saya juga menunjukkan identitas saya. Tapi ketika saya ajak bicara, dia justru membantah saya tidak mengerti apa yang sebenarnya dia rasakan. Saya sudah bilang dia salah, saya berusaha menjadi tempat curhat terbaik namun dia malah berbicara dengan nada sedikit membentak dan menyuruh saya menjadi seperti dia apabila saya memang merasakan penderitaannya. Saya cerita ke psikolog yang merupakan bantuan untuk PKBM, saya sudah melakukan berbagai maca cara juga namun tak juga erubah keadaan hingga akhirnya pendampingan kasus ini dilepas karna si anak dipindahkan ke kampung halaman mereka oleh orang tuanya” (wawancara 21 Mei 2016, 11.00)

Hal yang diungkapkan oleh ibu Titik tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh rekan-rekannya diatas. Bu Titik juga melakukan pendampingan sesuai alur atau prosedur yang telah ditetapkan oleh PKBM. Beliau menerima keluhan lalu ditampung dan dilakukan pengecekan dengan pendekatan personal. Apabila korban dengan mudah menerima kehadiran kader, maka untuk

beberapa hari kedepan pendekatan dapat dilakukan personal sesuai dengan kehendak dan cara masing-masing kader. Tetapi apabila korban melakukan penolakan ringan hingga berat, kader segera melakukan pelaporan agar mendapat bantuan dari pihak yang bertanggung jawab menangani korban, psikolog terlebih dahulu misalnya. Begini paparan dari ibu Titik:

“Menjadi anggota lembaga sosial itu gampang-gampang susah, jika sudah berkomitmen untuk menjadi kader maka membantu hingga proses pendampingan selesai adalah kewajiban. Pernah pendampingan dilakukan hingga setahun lamanya hanya untuk memantau dan memastikan bahwa korban akan sangat siap menerima lingkungan sekitarnya. Bisa sekitar paling banyak 3 korban yang didampingi oleh masing-masing kader. Yang dilakukan pertama pasti pendekatan personal dulu, seperti korban yang saya dampingi sampai saat ini. Karena awalnya adalah korban dampingan bu Muriyati, maka saya melakukan pendekatan personal ulang. Yang saya tahu dia dihampiri pacarnya dan ingin menjual anaknya untuk mengganti biaya persalinan yang telah dikeluarkan. Pada saat itu saya didampingi psikolog serta pihak dari dinas sosial. Saya tanya apakah setelah lahir mau dimasukkan ke dinas sosial agar lebih terjamin karena kasihan si anak yang tidak tahu apa-apa. Lalu dengan persetujuan dia dan orang tuanya, si anak ketika lahir akan dibawa ke dinas sosial dan korban benar-benar tidak mau mengambil” (wawancara 16 Juni 2016, 15.00)

Senada dengan yang diungkapkan bu Titik, bapak Redy menambahkan bahwa bagaimanapun kader akan tetap berusaha melakukan pendampingan meskipun korban tidak terjerumus dalam perdagangan anak. Misalnya justru ketika dia sendiri yang memperdagangkan dirinya, apabila dia ingin berubah maka akan tetap memfasilitasi dan melakukan pendampingan seperti korban yang didampingi bapak Redy,

“Saya menerima keluhan dari tetangga saya yang kebetulan pada saat itu mengajak orang tuanya langsung. Dan menurut pengakuan orang tuanya, si anak sudah tidak bisa dibilangi lagi. Sejak kelas 1 SMA dia menjual dirinya sendiri. Memang dia sudah bisa membeli apapun yang dia mau. *Gadget*, barang-barang yang mengikuti *fashion* saat ini serta perawatan wajah dan tubuh. Dia juga sering memberi orang tuanya uang tetapi seringkali mereka menolak. Setelah saya temui si anak langsung dia bilang bahwa dia nyaman dengan apa yang dia lakukan saat ini, banyak orang telah mengenalnya, mengetahui “tarif”nya serta banyak yang sudah menjadi “pelanggan”nya. Saya tanya apa tidak mau keluar dan

melakukan pekerjaan yang lain karna kebetulan kemarin saya mengajak orang-orang dinas sosial dan disnaker. Saya bilang mampu menyiapkan pekerjaan yang lebih baik apabila dia mau keluar tetapi dia tidak mau. Dia bilang bahwa orang tuanya belum tentu mampu memberi uang sebanyak penghasilan yang dia terima sekali melayani pelanggannya. Setelah dilakukan pendekatan beberapa kali saya nyatakan dan bilang pada orang tuanya bahwa pendampingan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, namun saya berjanji untuk tetap mendampingi si anak dari jauh karena ini juga kemauan dia” (wawancara 21 Mei 2016, 13.00)

Bapak Redy juga menambahkan terkait korban yang ditangani oleh beliau dan kasus ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat bapak Redy ingin fokus menyelesaikan pendampingan hingga berhasil. Berikut pengakuan bapak Redy,

“Saya paling tidak tega melihat korban yang satu ini. Dia remaja putra penyandang disabilitas yang dicabuli teman-temannya dan dipekerjakan disuruh menjadi pengamen di jalanan, disuruh meminta-minta agar teman-temannya ini bisa membeli rokok ataupun minuman. Dia juga disuruh menuruti nafsu teman-temannya apabila sedang haus seks. Dia diperlakukan seperti wanita diperkosa. Saya tidak tinggal diam mbak, meskipun orang tuanya melarang juga saya tidak peduli. Saya pikir saya harus menegakkan keadilan. Saya lapor ke polisi agar ditindaklanjuti sampai tuntas. Dan saya minta bantuan Dinas Sosial untuk memberi tempat tinggal untuk anak itu mbak” wawancara 21 Mei 2016, 13.00)

Untuk penjelasan lebih lanjut, bu Muriyati menambahkan bahwa semua kader melakukan pendampingan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Setiap kader juga harus melakukan penanganan hingga tuntas. Jika memang pendampingan terpaksa harus berhenti, maka penyebabnya dikarenakan korban yang benar-benar menolak kader, atau memang larangan dari pihak keluarga untuk melanjutkan pendampingan. Sebenarnya PKBM tidak selalu membutuhkan bantuan lembaga lain, kader-kader dapat melakukan pendampingan sendiri hingga tuntas. Karena PKBM sendiri sebenarnya juga mempunyai rumah singgah untuk korban, kader PKBM sendiri juga memang ada yang berprofesi sebagai psikolog, serta ada juga kader PKBM yang merupakan ketua lembaga Wahana Visi yang memang mempunyai wewenang untuk membantu proses pendampingan yang dilakukan kader. Penanganan yang dilakukan kader PKBM sendiri juga mengarah pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Bagaimana kader mampu memulihkan kebutuhan yang telah terampas. Serta bagaimana kader melewati hambatan-hambatan yang menyulitkan proses

penanganan. Setiap kader harus mempunyai target untuk memulihkan dan mengembalikan kebutuhan korban yang hilang. Berikut paparan bu Muriyati,

“Mendampingi korban itu kayak mencabut uban dari kepala orang mbak. Gini, nyabut uban kan kudu pake pinset biar kecabut satu-satu dan warna rambut jadi bagus. Nggak asal gradakan ae mbak nanti malah botak dan nggak bisa tumbuh lagi kan apalagi kalo orang yang beruban sudah sepuh. Sama kayak penanganan yang kami-kami ini lakukan. Piye seh ndampingi korban tapi nggak malah ngerusak dan memperparah. Carane piye mengembalikan korban kayak dulu sebelum dia kena masalah. Lah itu yang jadi tantangan buat kader disini. Wong disini juga ada rumah singgah mbak. Kalo korbannya gampang didampingi ya nggak perlu dibawa ke Liponsos atau Bapemas kan. Kita juga ada *homeschooling* yang memang ditunjukkan buat korban biar nggak ketinggalan pelajaran. Kader-kader disini juga ada yang profesinya sebagai psikolog, jadi kader sendiri yang bisa memeriksa kondisi psikis korbannya.” (wawancara, 21 Juni 2016 sekitar pukul 15.00)

Pada saat melakukan penelitian, tidak hanya wawancara dengan kader-kader yang sering berada di lapangan, namun juga melakukan pendekatan langsung dengan korban dampingan bu Ninis dan bu Harlika yang menurut beliau sampai saat ini masih harus didampingi karena kadang dia sering mengurung diri di kamar. Ketika dipersilahkan masuk oleh orang tuanya, memang pada saat itu terlihat seorang anak SMP berumur 14 tahun yang terlihat diam saja. Namanya Devi. Ketika mengetahui bu Ninis dan bu Harlika datang, dia gembira tetapi ketika dia mengetahui ada orang-orang yang mungkin tidak dia kenal raut wajahnya berubah. Ada rasa ingin menutup diri yang hadir dalam dirinya. Berikut pengakuan yang dipaparkan oleh korban,

“Ini bukan kemauan saya. Kalau ada yang bilang mengerti bagaimana rasanya jadi saya coba sini saya lihat. Apa benar-benar mengerti atau hanya pura-pura mengerti. Saya tidak mau keluar rumah, saya malu kalau dilihat orang-orang katanya pelayan plus-plus. Ketika ditanya ingin bersekolah atau tidak, saya rasa tidak perlu menjawab karena setiap orang pasti punya cita-cita. Tapi ya tidak sekarang. Dunia luar terlalu kejam untuk saya” (Menurut pernyataan korban 21 Mei 2016, 13.00)

Dibantu bu Harlika yang sempat mendapat pertanyaan serupa, pendekatan dilakukan dengan mengumpamakan apa saja yang bisa dia lakukan di dunia luar. Mengajak dia pergi untuk sekedar menikmati permainan di Taman Remaja Surabaya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Memberi waktu untuk berpikir dan merasakan kenyamanan serta memberinya pelajaran bahwa dia masih berhak mendapatkan rasa

aman dan dunia luar tidak sekejam yang dia pikirkan. Ketika ditanya apa yang sudah kader PKBM berikan kepada korban, dia memaparkan memang bahwa kehadiran kader-kader PKBM dapat merubah kehidupan dia,

“Awalnya saya jengkel. Mereka menghadirkan psikolog dan dokter untuk saya, saya tidak gila ngapain kok didatengin dokter segala. Tapi ibu saya bilang kalau dokter itu bisa merawat saya dan memang ketika saya bercerita dengan psikolog tersebut, saya merasa sedikit lebih tenang. Lalu saya diberi fasilitas oleh kader-kader itu. Saya diajak keluar, belanja, main di taman bermain. Kata mereka sekedar mengenalkan pada dunia luar. Saya juga diajak tinggal di liponsos untuk sementara waktu, ternyata banyak juga anak-anak seumuran saya yang banyak masalah. Saya tidak begitu tertarik awalnya, tetapi saya disini mau hidup sama siapa kalau tidak mengajak mereka berbicara, bermain walaupun buat saya sedikit terpaksa. Saya juga diberi pelatihan oleh dinas tenaga kerja. Sudah dikasih kesempatan untuk bersekolah juga dari dinas pendidikan, tapi saya yang belum siap mbak” (menurut pernyataan korban 21 Mei 2016, 13.00)

Tidak hanya melakukan hal-hal kecil seperti itu. Tetapi juga memberikan sosialisasi kepada perwakilan tiap-tiap RT terkait masalah perdagangan anak bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan disitu tidak boleh dikucilkan dan dibuang dari masyarakat justru seharusnya ditampung dan diberi semangat supaya bisa kembali ke kehidupan yang lebih baik lagi. Serta memberi penguatan pada warga bagaimana apabila hal tersebut terjadi kepada anak kita agar warga mau menerima korban dengan baik. Serta agar warga berhati-hati dan menjaga anggota keluarganya dengan baik. Menjaga anak-anak yang masih gadis terutama agar lebih mawas diri dan tidak asal mau diberi apapun oleh orang lain yang tidak dikenal meskipun itu sesama jenis.

Setelah melakukan pendekatan pada korban yang ditangani bu Ninis dan bu Harlika, beralih menemui bu Muriyati yang sudah siap dengan korban yang didampingi. Bu Muriyati bersama dengan suami istri beserta anak mereka. Mereka sangat ramah namun memang kelihatan kalau mereka mempunyai banyak pikiran dan melihat kondisi suami yang sedang mengalami sakit stroke ringan yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, maka disitu dapat disimpulkan bahwa memang mereka sedang kekurangan. Melihat keadaan seperti ini bu Muriyati kembali melakukan pendekatan dengan bertanya keadaan mereka sekarang.

“Sekarang sudah sedikit lebih baik, saya bisa mengontrol emosi saya. Ketika banyak

pikiran saya tidak langsung memutuskan untuk menjual anak-anak saya. Dulunya memang seperti itu. Saya berpikir bahwa anak-anak saya merugikan sehingga saya lebih baik menjual mereka. Yang besar pernah saya jual ke temannya ayah, saya suruh mereka urus anak saya tapi tidak saya beri cuma-cuma. Saya patok harga pada saat itu anak saya berusia 11 tahun saya suruh membeli seharga Rp.50.000.000,00 dan saya tidak menerima cicilan. Apabila dicitil maka saya kenakan bunga. Ketika dilarang oleh orang tua saya, saya tidak jadi menjual tetapi anak itu saya suruh bekerja menghidupi keluarga. Hingga lahir adiknya yang kecil yang saya kemudian mempunyai niat untuk menjualnya lagi. Sampai akhirnya ada yang melaporkan saya ke PKBM ini” (menurut pernyataan korban 21 Mei 2016, 13.00)

Melihat keadaan-keadaan tersebut miris memang ketika akhirnya menyadari bahwa dunia luar dengan segala permasalahannya memang sangat kejam.

Pembahasan

Penanganan korban perdagangan yang dilakukan oleh masing-masing informan yang merupakan kader PKBM memiliki pola dan alur yang sama meskipun cara yang mereka terapkan berbeda-beda namun tetap harus sesuai dengan prosedur. Ketika kader PKBM menerima laporan dan aduan maka sebelum dibuat laporan kader PKBM harus melihat dan melakukan pendekatan sendiri terhadap korban. Karena karakter korban yang berbeda-beda maka setiap kader juga mempunyai cara yang berbeda dalam menangani korbannya. Setelah dilakukan pendekatan maka setiap kader harus membuat laporan berdasarkan informasi dari orang-orang sekitar serta dari pengakuan korban itu sendiri. Setelah dilakukan pelaporan, berkas laporan ditanda tangani mengetahui Camat Genteng dan berkas tersebut siap diproses lebih lanjut.

Setelah berkas diverifikasi, yang biasanya pertama dilakukan adalah pengajuan berkas ke psikolog atau dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan fisik maupun psikis korban. Proses ini bisa memakan waktu seminggu sampai dua minggu. Lalu surat rujukan dari psikolog dan dokter yang menyatakan bahwa korban harus dibawa kemana. Apabila korban terlibat penganiayaan dan kekerasan, berkas diberikan kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian setempat. Apabila korban mengalami trauma yang cukup parah, berkas diberikan kepada Badan Pelayanan Masyarakat atau Bapemas. Dan apabila korban kehilangan pendidikan yang seharusnya ia dapat, berkas diberikan kepada lembaga pendidikan atau langsung ke Dinas Pendidikan. Serta apabila korban kehilangan atau membutuhkan pekerjaan maka berkas diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja.

Berkas-berkas yang diajukan oleh PKBM akan dilihat dari masalah dan kebutuhan masing-masing. Karena penanganan yang dilakukan ini harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban. Seperti yang dijelaskan pada Teori Motivasi Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan yakni kebutuhan jasmaniah, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Bu Muriyati menjelaskan bahwa pendampingan dan penanganan ini melihat dari kebutuhan-kebutuhan korban yang tidak terpenuhi. Kebutuhan fisiologis dipenuhi PKBM dengan bekerja sama dengan psikolog dan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya, dokter dan psikolog bertugas memeriksa kondisi korban. Setelah dilakukan *rontgen* dan *medical checkup*, dilakukan berbagai macam tes laboratorium apabila memang dilihat terdapat gangguan kesehatan yang serius. Lalu setelah serangkaian cek fisik dilakukan, beralih ke psikolog untuk melakukan pemeriksaan gangguan mental, gangguan jiwa dan gangguan kepribadian lainnya.

Kemudian apabila serangkaian tes kesehatan fisik dan psikis telah dilakukan, kader PKBM akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk memutuskan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk terpenuhinya kebutuhan rasa aman, kader PKBM mengajukan berkas-berkas kepada ketua dan diberikan pilihan. Hal ini biasanya dilihat dari kondisi korban dan masalah apa yang telah dialami. Seperti masalah anak yang diperdagangkan oleh teman-temannya, korban akan dirujuk untuk tinggal di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) atau ditampung oleh Dinas Sosial. Jika masalah anak diperdagangkan oleh kedua orang tuanya dengan alasan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, kader PKBM akan merujuk untuk tinggal di Liponsos atau Rusunawa terdekat. Contoh korban perdagangan anak oleh temannya sendiri, mereka diberikan pilihan masih ingin tinggal bersama orang tua, atau tinggal di tempat yang disediakan oleh PKBM. Seperti Devi, dia memilih untuk tetap tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi memang agak menutup diri. Tetapi untuk korban yang ditangani bapak Redy, memang harus tinggal di Liponsos karena dia memang penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan agar tidak ada ancaman-ancaman dari dunia luar korban. Kondisi liponsos untuk setiap korban cukup aman karena setiap kamar agak berjauhan dengan kamar lain dan waktu kegiatan untuk korban sudah ditentukan oleh pengurus.

Untuk pemenuhan kebutuhan sosial, PKBM melihat dari kondisi korban. Seperti melihat dari korban yang didampingi oleh bu Ninis, korban tidak dirawat dan dibiarkan tinggal di liponsos dan tetap tinggal bersama kedua orang tuanya sehingga pengembalian rasa percaya

diri untuk diterima oleh orang lain diberikan PKBM melalui ajakan bermain, dan pengadaptasian dengan dunia luar. Korban dibiarkan bermain dan menikmati permainan untuk anak-anak seusianya. Korban dibiarkan pergi ke tempat yang diinginkan dengan pengawasan kader PKBM. Korban juga diajak ke sekolah-sekolah dan diperbolehkan mengikuti satu jam pelajaran hanya agar korban tahu bahwa dia telah diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan korban yang berada di liponsos yang mempunyai jadwal berkumpul dan bermain dengan teman yang lain agar dapat merasakan indahnya berbagi dengan teman. Terkadang diadakannya permainan di liponsos juga membuat anak-anak dapat saling bekerja sama dan merasa mempunyai sahabat.

Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan yang diberikan PKBM adalah dengan disediakan fasilitas pelatihan pekerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja yang memang bertujuan agar korban mendapat pendidikan dan pekerjaan yang layak, yang diminati korban atau sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam pelatihan tersebut juga akan diberikan motivasi kepada korban bahwa jika dapat menyelesaikan kegiatan pelatihan dengan baik akan mendapat penghargaan. Contohnya korban dampingan bu Ninis yang tidak berada di liponsos, diberikan pelatihan di luar dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Pekerjaan yang dilakukan akan membuat korban termotivasi berkomunikasi dengan orang lain dan termotivasi meraih penghargaan.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri yang dilakukan oleh PKBM, dilakukan dengan pemberian motivasi dan sosialisasi serta memberi kesempatan korban untuk praktik, berkarya, dan menghasilkan sesuatu yang mereka mau. Seperti diberikannya modal kepada korban untuk membuka usaha sesuai dengan bidang yang diminati. Sehingga korban dapat menghasilkan apa saja menurut kemampuannya. Pemberian modal oleh lembaga sosial Wahana Visi yang bekerja sama dengan PKBM ini akan memenuhi kebutuhan akan penghargaan pula apabila korban dapat merintis usaha hingga berhasil.

Dilihat dari penanganan yang dilakukan PKBM kepada korbannya, kebutuhan jasmaniah seperti tempat tinggal, kesehatan sudah sangat terpenuhi dengan adanya dokter, psikolog, dan rujukan kepada Liponsos. Apabila korban merasa tidak nyaman tinggal di tempat tinggal mereka, PKBM menyediakan tempat untuk mereka tinggal dan menghabiskan waktu sendiri karena biasanya korban akan cenderung menutup diri sehingga jika korban ingin tempat yang lebih tenang PKBM sangat menyediakan. Lalu untuk penanganan kesehatan fisik dan psikis yang dilakukan PKBM sudah memenuhi kebutuhan jasmaniah yang dikatakan oleh Maslow karena

setiap selesai dilakukan pendekatan akan dilakukan penanganan lebih lanjut yaitu ke psikolog atau dokter. Lalu kebutuhan akan rasa aman seperti dijaga dan dipercaya orang lain, kader PKBM akan selalu mengupayakan terciptanya kebutuhan rasa aman. Aman dari ancaman-ancaman yang pernah membuat korban merasa takut dengan mengajak lembaga-lembaga yang berwenang seperti Dinas Sosial dan sebagainya. Lalu bagaimana kader memposisikan diri sebagai orang tua yang membuat korban yang kebanyakan anak-anak merasa sangat dilindungi.

Kemudian kebutuhan sosial yang misalnya penerimaan oleh orang lain, serta bagaimana korban merasa disayang dan tidak dikucilkan oleh orang lain. Hal ini dilakukan PKBM dengan memberi sosialisasi kepada masyarakat agar waspada terhadap lingkungan sekitar agar anak-anak mereka tidak menjadi korban selanjutnya. PKBM juga memberi pelajaran bahwa orang tua hendaknya menyayangi dan memperhatikan tumbuh kembang anak meskipun si anak telah beranjak dewasa. Hal ini yang menjadi fokus kader PKBM agar mampu mengembalikan kepercayaan diri korban bahwa dia sangat mampu mendapat tempat di dunia luar. Dengan bantuan lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan PKBM justru korban dapat lebih mudah diterima masyarakat dan diberi tempat dan pekerjaan yang layak.

Kebutuhan akan penghargaan yakni bagaimana korban dapat kembali dihargai dan dipuji oleh orang lain. Pendampingan yang dilakukan PKBM ini sampai memasuki tahap penjaminan masa depan. Misal pernah ada kasus remaja putri menjadi korban perdagangan oleh tetangganya sendiri dan dilaporkan kepada PKBM. Kemudian PKBM mendampingi hingga saat ini korban tersebut sudah mendapat pekerjaan menjadi pramugari maskapai ternama di Indonesia. Karena pendampingan yang dilakukan PKBM selalu sampai tahap menstimulasi pikiran hingga korban dapat membangun lagi masa depannya. Hingga korban dapat meraih prestasi yang sesuai dengan harapan dan apa yang mereka cita-citakan.

Kebutuhan akan aktualisasi diri yang disini PKBM mendampingi korban hingga kembali menemukan jati dirinya dan kembali mempunyai motivasi untuk meraih cita-citanya. Setiap korban mempunyai masa pemulihan yang berbeda-beda dan setiap kader bertanggung jawab akan hal itu. Sehingga meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun tugas PKBM akan tetap mempunyai target hingga korban benar-benar kembali seperti sebelum dia mengalami masalah yang berat. Kader PKBM yang dibantu dengan lembaga-lembaga lain akan tetap melakukan pengawasan hingga korban telah mendapat pekerjaan yang layak, atau pendidikan yang layak serta dirasa korban sudah tidak lagi menutup diri

maka kasus dan pendampingan korban ini dinyatakan berhasil.

Terdapat pula beberapa kasus yang dinyatakan tidak berhasil misalnya dengan pendekatan awal saja korban sudah melakukan penolakan dan benar-benar tidak mau jika diproses lebih lanjut maka kader PKBM akan memberitahu pihak berwajib dan menunggu perwakilan dari lembaga-lembaga bantuan yang mendekati korban. Apabila juga tidak berhasil maka akan dilakukan pendekatan kembali pada orang tuanya dan dengan persetujuan orang tuanya maka kasus dinyatakan selesai. Kader PKBM berkomitmen tidak akan pernah mengundurkan diri dari pendampingan apabila memang korbannya sendiri yang tidak mau menerima bantuan dari lembaga. Oleh karena itu penanganan yang dilakukan masing-masing kader akan menjadi tanggung jawab mereka. Apabila dari awal mereka mendapat keluhan lalu mereka mengatakan sanggup, akan segera dilakukan pendekatan dan proses laporan serta persiapan berkas-berkas.

Bagaimana PKBM dinyatakan berhasil menangani jika dilihat dari teori motivasi milik Abraham Maslow adalah kader yang mampu melakukan pendampingan dari awal hingga kebutuhan-kebutuhan korban terpenuhi dan kembali dapat meraih masa depan yang sempat terhambat. Menurut penelitian yang dilakukan baik studi kepustakaan atau observasi langsung bagaimana kinerja yang dilakukan kader, maka penanganan korban perdagangan anak oleh lembaga Pusat Krisis Berbasis Masyarakat Kecamatan Genteng dinyatakan berhasil.

PENUTUP

Simpulan

Perdagangan anak yang menjadi masalah di wilayah Kecamatan Genteng memang meresahkan masyarakat. Tidak hanya bagi orang tua korban namun juga teman, kerabat, dan tetangga yang mengetahui masalah tersebut. Oleh karena itu sebagai lembaga sosial yang berperan membantu masyarakat, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat bersedia melakukan penanganan korban dari mulai awal pendekatan hingga menjamin korban memiliki pendidikan, pekerjaan dan masa depan yang layak. Penanganan dilakukan dengan prosedural yakni sesuai prosedur yakni (1) pendekatan korban guna menggali informasi lebih dalam (2) pendekatan korban guna mengetahui kondisi fisik dan psikis korban setelah terjadi masalah (3) pemberian kamar untuk korban di rumah singgah (4) pengenalan dunia luar dengan mengajak korban berjalan-jalan (5) apabila korban masih kurang dapat ditangani dengan baik, maka kader menyiapkan berkas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh lembaga yang lebih berwenang.

Penanganan korban perdagangan anak yang dilakukan dapat dinyatakan berhasil apabila telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasa mampu mengembalikan kondisi korban seperti semula. Misalnya kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan tempat tinggal serta kebutuhan akan rasa aman, PKBM memberi tempat tinggal serta meminta bantuan kepada pihak berwajib untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman dunia luar. Serta kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri diberikan PKBM melalui cara pengenalan secara bertahap terhadap dunia luar, serta penjaminan masa depan yang layak. Penanganan ini dinyatakan berhasil apabila korban sudah mampu berkegiatan seperti biasa dan menghasilkan prestasi bagi dirinya dan orang lain. Jika dirasa telah melewati tahap demikian, kasus dilepas dan dinyatakan berhasil.

Saran

Kurangnya kader PKBM yang mungkin membuat pendampingan korban tidak fokus pada satu korban sehingga memakan waktu yang lumayan lama untuk mencapai sebuah keberhasilan. Serta penolakan dari diri korban yang membuat kader PKBM merasa kurang percaya diri mampu menyelesaikan pendampingan dengan baik. Apabila ketua lembaga mampu merekrut kader yang lebih banyak yang mampu dan berkompeten dalam menangani masalah-masalah sosial, mungkin pendampingan korban akan lebih fokus.

Karena PKBM juga tidak hanya mengatasi masalah-masalah perdagangan anak tetapi juga masalah anak kurang mampu atau putus sekolah sehingga pernah ketika melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dinyatakan terlambat karena pelaku sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat. Usaha-usaha yang harus lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan masyarakat bahwa korban perdagangan itu tidak seharusnya dikucilkan namun diterima dengan baik dan difasilitasi agar dapat meraih cita-citanya kembali.

Serta Perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut oleh kader kepada korban dan keluarga karena terkadang hambatan berasal dari korban yang melakukan penolakan, sehingga setiap kader perlu melakukan pendekatan yang lebih personal kepada korban dan keluarga agar penanganan yang dilakukan dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi. 1998. *Anak Indonesia Teraniaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Darwin, Muhadjir. 2003. *Pekerja Migran dan Seksualitas, Center for Population and Policy Studies*: Gadjah Mada University Press.

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunarsa, Singgih. 1997. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta: PT BPK Gunung Media.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan hukum*. Surabaya: Srikandi

Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa,

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rosenberg, Ruth, ed. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2012. *Anak Perempuan yang Dilacurkan – Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat tahun 2002.

UNICEF. 1989. *Konvensi Hak-Hak Anak*. New York

Herdiana, Ike dkk. 2013. *Peningkatan Kapasitas Psikososial Berbasis Komunitas Untuk Pencegahan Terjadinya Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Jawa Timur*.

Dharana, Andriani. 2011. *Studi tentang Perdagangan Manusia Pada Remaja Putri jenjang Sekolah Menengah Kota Surabaya..*